



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian anggaran sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.981.746.109.460,91 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah sembilan satu sen).
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.106.520.498.649,31 (dua triliun seratus enam miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah tiga satu sen).
- c. Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp124.774.389.188,40 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sen).

Bagian Kesatu
Pendapatan Daerah

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan sebesar Rp1.981.746.109.460,91 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah sembilan satu sen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp497.057.367.291,91 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan satu sen), yang terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.919.707.500,00 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.670.919.547,83 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh tiga sen).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.494.602.721,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah),

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.972.137.523,08 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah delapan sen).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.484.688.742.169,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.378.292.592.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.396.150.169,00 (seratus enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Bagian Kedua Belanja Daerah

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan sebesar Rp2.106.520.498.649,31 (dua triliun seratus enam miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah tiga satu sen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.643.195.987.523,49 (satu triliun enam ratus empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah empat sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp839.549.932.819,79 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah tujuh sembilan sen).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp689.896.106.907,97 Enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sen).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.665.022.795,73 (seratus lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.084.925.000,00 (delapan miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp76.842.945.195,82 Tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.504.529.151,89 (sembilan belas miliar lima ratus empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah delapan puluh sembilan sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.581.278.007,09 (enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh rupiah sembilan sen).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.972.765.093,84 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.806.772.943,00 (sembilan miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp617.600.000,00 (enam ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp376.481.565.930,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.431.036.609,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp353.050.529.321,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan sebesar Rp124.774.389.188,40 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat sen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp124.774.389.188,40 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat sen).
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp124.774.389.188,40) (minus seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat sen).
- (4) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp124.774.389.188,40 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat sen).

BAB III

KEADAAN DARURAT

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB IV

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 15

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 dijabarkan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (2) Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
 - a. lampiran I memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. lampiran II memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. lampiran III memuat Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. lampiran IV memuat Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerja;
- e. lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI memuat Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
- i. lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. lampiran X memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. lampiran XI memuat Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- o. Lampiran XV memuat Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI memuat Daftar pinjaman daerah; dan
- q. Lampiran XVII memuat Keputusan Kepala Daerah Mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 2 Desember 2025



BUPATI LUMAJANG,

INDAH AMPERAWATI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 Desember 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

AGUS TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
285-8/2025

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun setipa tahun anggaran. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran disusun untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 157



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 2 Desember 2025

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	497.057.367.291,91
4.1.01	Pajak Daerah	192.919.707.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	291.670.919.547,83
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.494.602.721,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.972.137.523,08
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.484.688.742.169,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.378.292.592.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.396.150.169,00
	Jumlah Pendapatan	1.981.746.109.460,91
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.643.195.987.523,49
5.1.01	Belanja Pegawai	839.549.932.819,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.896.106.907,97
5.1.05	Belanja Hibah	105.665.022.795,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.084.925.000,00
5.2	BELANJA MODAL	76.842.945.195,82
5.2.01	Belanja Modal Tanah	360.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.504.529.151,89
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.581.278.007,09
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.972.765.093,84
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.806.772.943,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	617.600.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	376.481.565.930,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.431.036.609,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	353.050.529.321,00
	Jumlah Belanja	2.106.520.498.649,31
	Total Surplus/(Defisit)	-124.774.389.188,40
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	124.774.389.188,40
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	124.774.389.188,40
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	124.774.389.188,40
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	124.774.389.188,40
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Lumajang, 2 Desember 2025

Bupati


INDAH AMPERAWATI